

Nomor : 548/PM.00.02/K.SB-07/09/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Intruksi**

Simpang Empat, 23 September 2024

Kepada Yth,
Ketua Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten Pasaman Barat
di

tempat

Dengan hormat,

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota.

B. Intruksi

Sebagai lembaga yang diberi mandat untuk mengawasi proses Pemilu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) membutuhkan dukungan banyak pihak dalam aktivitas pengawasan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengajak segenap kelompok masyarakat untuk berpartisipasi, terlibat mengawasi setiap tahapan Pemilihan. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan suara tidak sekadar datang ke TPS dan memilih, tetapi juga melakukan pengawasan atas potensi kecurangan yang terjadi, serta melaporkan kecurangan tersebut kepada Bawaslu sebagai lembaga yang bertugas mengawasi proses Pemilihan dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilihan.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga yang diberi mandat mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Indonesia meningkatkan partisipasi warga negara Indonesia dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilihan agar berjalan demokratis, luber dan jujur.

Pengawasan partisipatif merupakan bagian dari manifestasi kedaulatan rakyat dan penguatan partisipasi politik masyarakat. Pada setiap tahapan Pemilihan yang sedang berjalan, ada ruang partisipasi politik masyarakat, kepedulian masyarakat, agar proses Pemilu berjalan secara jujur, adil, dan sekaligus menciptakan kepemimpinan yang memiliki legitimasi kuat.

Dalam rangka peningkatan Partispasi Masyarakat dalam melakukan pengawasan tahapan Pemilihan serta sebagai upaya pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilihan tahun 2024, agar dapat secara maksimal menjalankan mandat yang diberikan undang-undang untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya mencegah pelanggaran Pemilihan dan sengketa proses Pemilihan, dengan ini Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat memberikan intruksi kepada Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Pasaman Barat untuk melaksanakan **“Kegiatan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024”** sesuai dengan yang tertuang dalam Anggaran Hibah Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat pada Pemilihan Tahun 2024.

Demikian intruksi ini disampaikan atas perhatian dan keemasannya diucapkan terima kasih.

KETUA,



WANHAR, S.Pd.I

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Arsip